

KANTOR ADVOKAT MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN & REKAN

Jakarta, 29 Agustus 2017

Kepada Yth, :
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No.6,
Jakarta.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	55 /PUU - XV /2017
Hari	Selasa
Tanggal	29 Agt 2017
Jam	10.49

Perihal: Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Undang – Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami :

Nama : **SOFYAN H**
Pekerjaan : Pensiunan
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Gg. Masjid Al Ishlah, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Cisalak,
Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

Nama : **WIYONO**
Pekerjaan : Pensiunan
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl. Al Ikhlas No. 97, Kp. Dua, RT. 004, RW. 001,
Kelurahan Jaka Sampuma, Kecamatan Bekasi Barat,
Kota Bekasi.

Nama : **TARIPAN SIREGAR**
Pekerjaan : Pensiunan
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl. Tridarma Utama, RT. 005, RW. 012, Kelurahan Cilandak,

Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.

Nama : **DASMAN**
Pekerjaan : Pensiunan
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Kp. Cilangkap, RT. 002, RW. 017, Kelurahan Cilangkap,
Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Nama : **SUMARTO**
Pekerjaan : Pensiunan
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl. Bahagia VII, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Kreo Selatan,
Kecamatan Larangan, Kota Tangerang.

Nama : **SORTHA SIAGIAN**
Pekerjaan : Pensiunan
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl. Jati Kramat, RT. 003, RW. 011, Kelurahan Jati Kramat,
Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi.

Nama : **SURYAMAH (JANDA ALMARHUM MUCHSIN M)**
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl. Rambutan, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Utan Kayu Utara,
Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.

Untuk mengajukan permohonan ini telah diwakili oleh Kuasanya sebagai berikut :

MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN, S.H. dan **REIZA ARIBOWO, S.H.**, semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat berkantor di **Kantor Advokat Mohammad Yusuf Hasibuan & Rekan**, beralamat di Jl. Penganten Ali No. 80, Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur – 13830. Dalam hal ini selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 001/SK-MYH&R/VII/2017, tertanggal 19 Juli 2017, serta memilih domisili hukum di alamat kuasanya.

Selanjutnya disebut -----**PARA PEMOHON**

Adapun alasan hukum permohonan ini adalah sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK"), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan :
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar..."
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan :
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
 - a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. memutus pembubaran partai politik;*
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".*
3. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945.
4. Bahwa oleh karena objek permohonan Para Pemohon adalah Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon dimaksud.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yaitu :
 - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;

Dengan demikian, Para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu :

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat yaitu :
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, termasuk hak mendapatkan uang pensiun bulanan dari pemerintah sesuai dengan Pasal 27

ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut :

Ayat (1) : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Ayat (2) : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

4. Bahwa Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berbunyi : *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif"*.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelaslah Para Pemohon dijamin hak konstitusional serta mendapatkan hak yang seadil-adilnya dihadapan hukum dan terbebas dari segala bentuk diskriminatif sebagai warga negara Indonesia.
6. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan karena Para Pemohon tidak pernah mendapatkan uang pensiun oleh karena berlakunya Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Pasal 1 angka 7, berbunyi: *"Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah"*.
 - b. Pasal 1 angka 8, berbunyi: *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.
 - c. Pasal 1 angka 9, berbunyi: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.
7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 07/G/2008/PTUN-JKT, tertanggal 7 Juli 2008 pada halaman 64 alinea ke-2 menyatakan bahwa: *"menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak berwenang mengadili sengketa a quo, dimana menurut Tergugat Para Penggugat seharusnya tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, melainkan ke Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial (PHI), karena Pegawai Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta bukanlah Pegawai*

Negeri melainkan Pegawai Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, yang menyatakan :

Ayat (1): "Karyawan BUMN merupakan Pekerja BUMN yang pengangkatan, Pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan".

Ayat (2): "Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil".

8. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta Nomor 07/G/2008/PTUN-JKT, tertanggal 7 Juli 2008 pada halaman 65 alinea ke-4 menyatakan bahwa: *"menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, menyatakan : Karyawan BUMN merupakan Pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan".*
9. Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 193/B/2008/PT.TUN.JKT, tertanggal 1 Desember 2008, pada halaman 6 alinea ke-1 menyatakan bahwa: *"... adalah salah dalam menerapkan hukum, karena eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk mengadili sengketa a quo (Exceptic Incompetency) adalah termasuk Eksepsi Kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut harus diperbaiki, dengan menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial, maka sengketa antara para penggugat/para pembanding dengan Tergugat/Terbanding bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya..."*.
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena tidak memiliki kejelasan dalam definisi apakah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk dalam Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Para Pemohon tidak mendapatkan uang pensiun bulanan selama ini.
11. Bahwa sesuai dengan uraian dimaksud, menurut Para Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional tersebut, sehingga Para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

III. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. Bahwa dahulu Para Pemohon adalah Pegawai Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta (PN PPD) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PN PPD dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan Nomor : SKEP/BP.4981/XII/1978, tentang Pengangkatan Pegawai PN PPD, atas nama Sofyan H, tertanggal 12 Desember 1978.
 - b. Surat Keputusan Nomor : SKEP/BP.1381/VIII/1979, tentang Pengangkatan Pegawai PN PPD, atas nama Wiyono, tertanggal 11 Agustus 1979.
 - c. Keputusan Direksi PN Pengangkutan Penumpang Djakarta Nomor 3684/PGP/Dp/V/81, Direksi, atas nama Taripan Siregar, tertanggal 1 Mei 1981
 - d. Keputusan Direksi PN Pengangkutan Penumpang Djakarta Nomor 3882/PGP/Dp/V/81, Direksi, atas nama Dasman, tertanggal 1 Mei 1981
 - e. Keputusan Direksi PN Pengangkutan Penumpang Djakarta Nomor 1422/PGP/Dp/V/81, Direksi, atas nama Sumarto, tertanggal 1 Mei 1981
 - f. Keputusan Direksi PN Pengangkutan Penumpang Djakarta Nomor 1424/PGP/Dp/V/81, Direksi, atas nama Sorta Siagian, tertanggal 1 Mei 1981
 - g. Keputusan Direksi PN Pengangkutan Penumpang Djakarta Nomor 1741/PGP/Dp/V/81, Direksi, atas nama Muchsin M, tertanggal 1 Mei 1981. (dalam hal ini digantikan oleh Suryamah selaku Janda Almarhum Muchsin M)
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1978, Para Pemohon mengikuti Penataran Tingkat Instansi Pusat Type C, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Piagam Pembina Penataran Tingkat Instansi Pusat Type C PN Pengangkutan Penumpang Djakarta Departemen Perhubungan, Nomor : 4875/XXXVII/82, atas nama Sofyan H, tertanggal 20 Pebruari 1982.
 - b. Piagam Pembina Penataran Tingkat Instansi Pusat Type C PN Pengangkutan Penumpang Djakarta Departemen Perhubungan, Nomor : 0761/VI/81, atas nama Wiyono, tertanggal 2 September 1981.
 - c. Piagam Pembina Penataran Tingkat Instansi Pusat Type C PN Pengangkutan Penumpang Djakarta Departemen Perhubungan, Nomor : 5115/XXXIX/82, atas nama Taripan Siregar, tertanggal 2 Maret 1982.
 - d. Piagam Pembina Penataran Tingkat Instansi Pusat Type C PN Pengangkutan Penumpang Djakarta Departemen Perhubungan, Nomor : 1273/X/81, atas nama Dasman, tertanggal 21 September 1981.
 - e. Piagam Pembina Penataran Tingkat Instansi Pusat Type C PN Pengangkutan Penumpang Djakarta Departemen Perhubungan, Nomor : 0293/III/81, atas nama Sumarto, tertanggal 19 Agustus 1981.

3. Bahwa kemudian Piagam Penghargaan diberikan kepada Sofyan selaku Anggota Bidang Angkutan sebagai penghargaan atas kerjasama dan bantuannya dalam penyelenggaraan Tri Lomba Juang 17-8-45 pada tanggal 18 – 20 Agustus 1980 dalam rangka Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke – 35, tertanggal 21 Agustus 1980 yang ditanda tangani oleh Sudharmono,S.H. selaku Ketua Panitia Pelaksana Peringatan 17 Agustus 1980.
4. Bahwa perlu diketahui, dahulu pengangkatan Pegawai Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta (PN PPD) dengan mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Penggajian Pegawai Perusahaan Negara, kemudian dipandang perlu dengan segera menyesuaikan pangkat dan gaji pokok pegawai PN PPD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1967 kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Penggajian Pegawai Perusahaan Negara, berbunyi: "*Gaji Pegawai Perusahaan diatur oleh Menteri menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini*".
6. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, berbunyi : "*Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu pangkat menurut Peraturan Pemerintah ini, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini*".
7. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas, Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena tidak dibayarkannya hak untuk mendapatkan uang pensiun bulanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
8. Bahwa selain itu juga Para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dan jaminan sebagai Pensiunan Pegawai Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta (sekarang disebut Perum PPD) serta tidak adanya perlakuan hukum yang adil dan kepastian hukum, karena selama ini Para Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Para Pemohon dianggap sebagai Pekerja BUMN padahal Para Pemohon tidak diangkat dengan Perjanjian Kerja Bersama dibidang ketenagakerjaan.
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon telah dilanggar hak konstitusionalnya selama ini sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : "*Setiap orang berhak atas*

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

IV. PETITUM :

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini disampaikan, dan mohon kiranya Majelis Hakim yng memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkannya.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Para Pemohon,



MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN, S.H.